



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR
02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET (*Collocalia spp*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan sehubungan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali terhadap Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collacalia spp*);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06);, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET (*Collocalia spp*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kabupaten Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
6. Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya disebut DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
8. Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar.
9. Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
10. Dinas Peternakan dan Perkebunan adalah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar.
11. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.

12. Burung Walet (*Aerodramus fuciphagus*) adalah seluruh jenis burung layang-layang termasuk dalam genus *Aerodramus*.
13. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
14. Habitat alami Burung Walet adalah tempat Burung Walet Hidup dan berkembang biar secara alami seperti goa-goa alam, tebing-tebing atau lereng bukit yang curam baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
15. Habitat buatan Burung Walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak untuk dibudidayakan.
16. Pengelolaan burung Walet adalah rangkaian kegiatan pembinaan habitat dan populasi Burung Walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
17. Pengusahaan Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengendalian habitat dan populasi Burung Walet baik secara alami maupun buatan.
18. Pemanfaatan Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengelolaan dan pengusahaan secara optimal untuk memperoleh nilai ekonomis dari Sarang Burung Walet.

BAB II PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

Prinsip Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah :

- a. wajib mengoptimalkan upaya melestarikan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat; dan
- d. tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

BAB III JENIS SARANG BURUNG WALET

Pasal 3

Jenis Sarang Burung Walet yang berasal dari luar habitat alami terdiri dari :

- a. jenis Putih A adalah memiliki klasifikasi kualitas dan harga yang lebih baik, tetapi klasifikasinya berada dibawah jenis sarang Burung Walet yang berasal dari habitat alami;
- b. jenis Putih B adalah memiliki klasifikasi kualitas dan harga yang cukup baik, tetapi klasifikasinya berada dibawah jenis sarang Burung Walet yang berasal dari habitat alami; dan
- c. jenis Hitam adalah memiliki klasifikasi kualitas dan harga yang kurang baik, tetapi klasifikasinya berada dibawah jenis sarang Burung Walet yang berasal dari habitat alami.

BAB IV LOKASI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 4

(1) Lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, terbagi atas :

- a. lokasi Khusus yaitu lokasi yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet baik habitat alami dan atau habitat buatan;

- b. lokasi Umum yaitu lokasi pribadi yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat buatan di luar habitat alami; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) wajib menaati prinsip-prinsip penyelenggaraan dan telah mendapat izin tertulis dari Pemerintah Daerah.

BAB V KAWASAN LARANGAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 5

- (1) Kawasan larangan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet merupakan kawasan yang tidak diijinkan dan atau tidak mendapat ijin oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet baik yang berada dikawasan khusus dan atau kawasan umum.
- (2) Kawasan yang tidak diizinkan dan atau tidak mendapat izin oleh Pemerintah Daerah adalah kawasan yang berada di permukiman penduduk perkotaan atau sepanjang jalan Negara, kecuali yang sudah berdiri sebelum adanya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011.

BAB VI KETENTUAN PERIJINAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan ijin penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, maka orang atau badan hukum mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait dilengkapi dengan :
 - a. proposal rencana penyelenggaraan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet memuat kajian yang menyangkut aspek sosial, lingkungan hidup, ekonomi dan finansial serta teknis pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatannya;
 - b. persetujuan dari masyarakat sekitar dengan radius 15 meter pada lokasi penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, apabila sarang burung wallet berada di habitat buatan;
 - c. rekomendasi dari instansi yang berwenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) teknis lokasi sarang burung wallet yang terdiri dari yaitu Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan setempat, Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Peternakan dan Perkebunan serta Satpol PP ;
 - d. dilengkapi dengan Fotocopy KTP pemohon, Surat Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP), *Hinder Ordonantie (HO)*, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Sarang Burung Walet, Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU), SURat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan PBB;
 - e. surat pernyataan bersedia untuk mentaati persyaratan yang telah ditetapkan meliputi :
 - 1. kekuatan suara tidak melebihi 55 db, lamanya suara panggil dari jam

17.00 – 19.00 wita;

2. menjaga keindahan bangunan dan lingkungan; dan
 3. pengelolaan lingkungan.
- f. surat pernyataan bersedia untuk melibatkan atau memperkerjakan masyarakat setempat serta memberi kompensasi untuk masyarakat sekitar bangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Permohonan yang tidak lengkap persyaratannya diberitahukan langsung kepada pemohon oleh Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk dilengkapi oleh pemohon.
 - (3) Permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya akan diproses dengan pelaksanaan pemeriksaan ke lapangan atau ke lokasi rencana usaha yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan terdiri dari Pemohon beserta unsur Perangkat Daerah/Kelurahan dan Kecamatan setempat, Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Peternakan dan Perkebunan serta Satpol PP.
 - (4) Penerbitan Surat Ijin penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diproses berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang telah ditandatangani oleh setiap unsur Personil Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Surat Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ditandatangani oleh Bupati.
 - (6) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang berada dalam wilayah Daerah yang telah memiliki surat ijin pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung Walet dari Bupati dikenakan Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 7

- (1) Permohonan dapat ditolak oleh Bupati, apabila ;
 - a. rencana dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet;
 - b. rencana lokasi yang diajukan oleh pemohon tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penyelenggaraan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet; dan
 - c. tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka mengajukan permohonan.
- (2) Ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Bupati, apabila :
 - a. bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pengelolaan, pengusahaan sarang burung walet;
 - b. adanya pernyataan keberatan dari masyarakat disekitar lokasi penyelenggaraan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet;
 - c. adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekelilingnya;
 - d. selama kurun waktu 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan usahanya;
 - e. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
 - f. telah habis masa berlakunya izin;

- g. adanya perubahan ukuran, konstruksi dan sebagainya dan atau menyalahi dari aturan atau bertentangan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- h. ijin dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- i. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam bidang penataan ruang.

Pasal 8

- (1) Apabila masa izin berakhir atau ijinnya dicabut karena salah satu sebab seperti dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka pemegang ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib melakukan penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya pada tempat penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang telah diadakan.
- (2) Apabila pemegang ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tidak melaksanakan kewajiban penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan biaya atas pelaksanaannya ditanggung oleh Pemegang ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah dalam bidang tata ruang dan sebagainya, maka ijin penyelenggaraannya dibatalkan dan selanjutnya pemegang ijin wajib segera melepas, mencabut, membongkar, memusnahkan tempat penyelenggaraan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet meskipun masa ijin masih berlaku, tanpa menuntut ganti rugi apapun kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII

MASA BERLAKUNYA IJIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 9

- (1) Ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berlaku dalam kurun waktu tertentu dan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum ijin tersebut berakhir Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan ijin kepada Bupati.
- (3) Permohonan perpanjangan ijin yang dilakukan setelah berakhirnya masa berlakunya izin, tidak dapat diberikan perpanjangan ijin.
- (4) Proses perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK IJIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 10

- (1) Pemilik Ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berhak :
 - a. menyelenggarakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sesuai dengan ijin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. mendapat pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Pemilik Ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berkewajiban :
- a. memiliki izin penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet dalam kurun waktu tertentu;
 - b. mendirikan tempat atau bangunan sarang burung walet sesuai dengan ketentuan rancang bangun yang berlaku;
 - c. membuat dan menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan, dan Kepala Satpol PP;
 - d. membayar Pajak Sarang Burung Walet dan kewajiban lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - e. segera mengganti dan atau memperbaiki apabila terdapat kerusakan terhadap tempat atau bangunan beserta fasilitasnya;
 - f. memelihara tempat atau bangunannya dalam kurun waktu tertentu minimal 6 (enam) bulan sekali atau disesuaikan dengan kondisi nyata;
 - g. menghentikan kegiatan penyelenggaraan jika dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan bahay, gangguan dan ketertiban umum serta kerusakan lingkungan dan mengusahakan penanggulangannya;
 - h. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. ikut berpartisipasi dalam rangka pengamanan di dalam maupun di luar lokasi sarang burung walet;
 - j. melaksanakan pelepasan, pencabutan serta pembongkaran dan sejenisnya terhadap tempat atau bangunannya yang telah habis masa berlakunya atau setelah ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dicabut;
 - k. bertanggungjawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan selama penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang dapat merugikan pihak ketiga;
 - l. menaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - m. memberi nama atau identitas penyelenggara dan masa berlaku secara permanen serta dapat dilihat oleh masyarakat umum pada tempat atau bangunan.

BAB IX KETENTUAN PELAKSANAAN PEMANENAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 11

- (1) Pemegang ijin penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berhak untuk memanen sarang burung walet serta memanfaatkannya.
- (2) Untuk pelaksanaan pemanenan, pemegang ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet mengajukan permohonan pelaksanaan pemanenan sarang burung walet kepada Bupati melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku; dan
 - b. fotocopy Surat Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal

dan PTSP.

- (3) Setiap pemanenan sarang burung walet didampingi oleh petugas pendamping ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah/Instansi, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Peternakan dan Perkebunan dan Satpol PP.
- (4) Setiap pelaksanaan pemanenan sarang burung walet wajib dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Panen yang ditandatangani oleh Pemegang Ijin penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan Petugas Pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Berita Acara Pelaksanaan Pemanenan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai dasar pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang dituangkan dalam formulir SPTPD.
- (6) Peredaran / pengangkutan Sarang Burung Walet ke tempat penampungan dan atau dari tempat penampungan ke tempat lain harus dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN).
- (7) Dokumen SATS-DN untuk peredaran/pengangkutan sarang burung walet lintas Kabupaten diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Panen.

BAB X

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual hasil sarang burung walet perkilogram.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan jumlah berat sarang burung walet yang dipanen dengan harga dasar.
- (3) Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati sesuai dengan harga yang berlaku dipasaran.
- (4) Tarif Pajak Sarang Burung Walet yang berasal dari hasil panen sarang burung walet pada habitat alami dan buatan adalah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Hasil pengenaan Pajak Sarang Burung Walet disetorkan ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah.
- (6) Harga dasar akan ditinjau setiap 3 (tiga) bulan sekali bersama Asosiasi Petani Sarang Burung Walet berdasarkan informasi transaksi jual beli (harga tertinggi) yang berlaku di masyarakat, dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, SERTA PENGELOLA PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dengan cara :
 - a. memberikan penyuluhan dan penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Peternakan dan Perkebunan beserta Perangkat Daerah terkait melakukan pengendalian dan pengawasan

penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- (3) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, orang pribadi atau badan hukum wajib memberikan data yang akurat serta informasi yang benar dan diperlukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan pemungutan Pajak meliputi pembayaran, penagihan, pembukuan/pelaporan, pendataan, penghitungan dan penetapan pajak.

BAB XII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 14

- (1) Kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebelum terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diwajibkan izin serta dikenakan pajak.
- (2) Ketentuan serta persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana pada ayat (1) ditentukan secara khusus.
- (3) Ketentuan pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (6) Apabila penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tersebut dilakukan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan tidak mendapat persetujuan dari seluruh masyarakat di pemukiman, maka Pemerintah Daerah tidak dapat menerbitkan ijinnya.
- (7) Selanjutnya kepada Pemilik Bangunan penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (7) agar segera menghentikan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet serta membongkar bangunan dan atau merubah bentuk bangunan sesuai dengan peruntukannya menjadi rumah tempat tinggal/Ruko paling lambat 1 (satu) tahun setelah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Penghentian Kegiatan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Apabila Pemilik Bangunan penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak melaksanakan sampai batas waktu yang ditentukan, maka Pemerintah Daerah akan melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 15

Apabila terjadi sengketa hak atas tempat dan lokasi sarang burung walet dan atau sengketa lainnya yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, maka penyelesaian dapat ditempuh secara :

- a. musyawarah antar pihak yang bersengketa; dan

b. penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri setempat.

BAB XIV SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 16

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

Pelanggaran administrasi oleh pemegang ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 8